



WALI KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 6 April 2020

Kepada Yth :

1. Pimpinan Instansi Pemerintah;
2. Pimpinan BUMN dan BUMD;
3. Kepala Sekolah Negeri dan Swasta
4. Pimpinan Perusahaan Swasta/Unit usaha;
5. Pimpinan Organisasi Politik;
6. Pimpinan Yayasan /Organisasi Kemasyarakatan/Keagamaan/Kepemudaan/Organisasi Profesi
7. Seluruh Warga Masyarakat Kota Balikpapan

di-

Balikpapan

SURAT EDARAN

Nomor : 440/0309/Pem

TENTANG KEWAJIBAN MENGGUNAKAN MASKER UNTUK SEMUA ORANG PADA SAAT KELUAR RUMAH SELAMA WABAH VIRUS CORONA DI WILAYAH KOTA BALIKPAPAN

Berdasarkan rekomendasi WHO dan Pemerintah Republik Indonesia, maka diminta perhatian seluruh warga Kota Balikpapan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mengantisipasi semakin meluasnya penyebaran wabah Virus Corona saat ini, semua orang wajib melindungi diri dari tertular atau menularkan Virus Corona, terutama pada saat berada di luar rumah dengan menggunakan masker terhitung mulai tanggal **6 April 2020** sampai dengan batas waktu yang akan ditetapkan kemudian;
2. Masker N95 dan masker bedah hanya untuk petugas kesehatan, sedangkan untuk masyarakat agar menggunakan masker kain;
3. Dalam rangka melaksanakan kewajiban **menggunakan masker untuk semua**, maka penyediaan masker agar dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah, Swasta dan Warga masyarakat secara mandiri.

Demikian untuk dilaksanakan dan dipatuhi, atas kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.


WALI KOTA BALIKPAPAN,

M. RIZAL EFFENDI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kaltim di Samarinda (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD kota Balikpapan;
3. Kapolresta Kota Balikpapan;
4. Dandim 0905 Balikpapan;
5. Danlanal Balikpapan;
6. Danlanud Balikpapan;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.